

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya,<sup>1</sup> menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran hukum Islam.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat ali-Imrān ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S ali-Imrān : 92)<sup>3</sup>*

Firman Allah dalam surat al-Baqarāh ayat 267 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ..... ﴿٢٦٧﴾

---

<sup>1</sup> Menurut UU No. 41/04 tentang Wakaf, bahwa wakaf juga diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.

<sup>2</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, cct. XII, hal. 348.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Mekar, 2004), 77.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...."* (Q.S al-Baqarāh : 267)<sup>4</sup>

Redaksi al-Qur'an surat ali-Imrān ayat 92 dan al-Baqarāh ayat 267 tersebut, secara makna tekstual tidak menjelaskan wakaf sama sekali, namun para *ulamā'* menjadikan redaksi ini sebagai referensi wakaf tidak melihat pada *ẓahir* ayat, namun meninjau pada makna yang terkandung di dalamnya yang secara implisit menerangkan wakaf ditinjau dari keumuman sedekah, hal ini sesuai dengan definisi wakaf yaitu mengeluarkan harta wakaf untuk mendapatkan kebaikan.<sup>5</sup>

Dalam konteks inilah maka para *fuqahā'* mengemukakan *ḥadīs* Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang keutamaan sedekah *jāriyah* sebagai salah satu sandaran wakaf. Diriwayatkan dari *Abī Hurairah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: *"Dari Abī Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya"*. (HR. Muslim)<sup>6</sup>

Para ahli hadits dan kebanyakan ahli fiqh mengidentikkan *sadaqah jāriyah* dalam hadits ini adalah wakaf, yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif, selama harta yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan guna urusan ibadah atau

---

<sup>4</sup> Ibid., 49.

<sup>5</sup> Abdul Manna, *Fiqh Lintas Madzhab*, (Kediri: PP al-Falah, 2009), 57.

<sup>6</sup> Ibn Hajar al-Asqolānī, *Bulūghul Maram*, (Surabaya: Dār al-Ilmu, 2007), 19.

kemaslahatan umum.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan tujuan wakaf tersebut, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum yang telah ditetapkan oleh Negara (hukum positif).

Sedangkan di Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag dan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting diatas semua itu adalah Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa “*semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini*”.<sup>8</sup>

Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria dan peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan

---

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 8.

<sup>8</sup> Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 63.

keagamaan, seperti menggunakan kebiasaan perwakafan tanah dengan cara lisan atas dasar saling percaya terhadap seseorang atau lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administrasi.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan *Ikrar* (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke *naḍir*,<sup>10</sup> oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.<sup>11</sup>

Hal ini membuktikan bahwa pada masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari rasa ikhlas, berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fiqh tidak harus tertulis. Apalagi sebelum keluarnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif

---

<sup>9</sup> Skripsi Arkamin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Nganjuk tentang Sengketa Wakaf di Desa Puhkerap kecamatan Rejoso*, 4.

<sup>10</sup> Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan dalam berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah naḍir, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh si wāqif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola harta wakaf sesuai peruntukannya.

<sup>11</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 6.

dan belum ada penegasan bahwa Ikrar Wakaf tersebut harus tertulis dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf.<sup>12</sup>

Tanah wakaf dalam perkembangannya masih banyak terdapat masalah baik dari segi pengelolaannya, maupun dari segi pengamanan atau Penguasaannya. Tidak sedikit terdapat kasus tanah wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya terjadi peralihan penguasaan tanah wakaf yang semula merupakan aset umat dan digunakan untuk kepentingan umat menjadi penguasaan hak milik pribadi.

Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan peralihan hak atas tanah wakaf yang benar sesuai peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya. Pembahasan mengenai wakaf tanah ini, ada kaitannya dengan kasus yang ternyata wakaf tanah tersebut digunakan oleh penerima wakaf (*nadir*) tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga wakaf dimohonkan pembatalan ke pengadilan Agama oleh Ahli warisnya, sebagaimana kasus di bawah ini.

K.H. Ardjo Usman pada tahun 1926 telah mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Jln. Kedungsroko Gg. V No. 15; 17; dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi), sebagaimana tercantum dalam (Petok D No. 107, persil 21 D,II)

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf, Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf, 2004), 97.

di maksudkan untuk “*Madrasah Nahdlatul Ulama*” yang dikelola (*nadir*) oleh Badan Hukum yaitu “**Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi,**” di bawah naungan Lembaga Pendidikan Al-Ma’arif Nahdlatul Ulama. Sebagai Ketua Umum Bapak Iswaf Purnawirawan ABRI (Alm), Drs. Abd. Syakur Towil (Alm), dan H. Mochammad Toha.<sup>13</sup>

Pada tahun 1989, saat itu Ketua Yayasan Drs. Abd. Syakur Towil selaku *nādir*, diatas tanah wakaf tersebut didirikan gedung baru (Sekolahan Diponegoro) terdiri dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK, serta merubah yayasan yang semula bernama “**Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi,**” menjadi “**Yayasan Pendidikan Diponegoro.**” Dalam perjalanan berikutnya, setelah Drs. Abd. Syakur Towil meninggal, digantikan oleh H. Mochammad Toha, selaku *nāzir* dan Ketua Yayasan Diponegoro.

Pada tanggal 17 Maret 2009, H. Mochammad Toha datang ke Kantor Urusan agama Tambaksari, bermaksud untuk mengurus Akta Ikrar wakaf. karena tanah wakaf tersebut selama 86 belum bersertifikat dan pewakif sudah meninggal, H. Mochammad Toha menggunakan salah satu dari ahli waris (*Nurul Afifah*) sebagai pewakif baru untuk mengurus Akta Ikrar wakaf, serta mengalihkan peruntukan wakaf tersebut dari “*Madrasah Nahdlatul Ulama*” dirubah pendahulunya menjadi “*Sekolah Diponegoro.*”

---

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Wakaf, Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.*

Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004 Ikrar wakaf adalah: *“Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya”*.<sup>14</sup> Sedangkan menurut pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 menentukan bahwa:

*“Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”*.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang dinyatakan oleh Jumhur Ulama’ (kecuali Imam Hanafi), bahwa tanah yang sudah diikrarkan untuk diwakafkan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun, karena sejak tanah tersebut diwakafkan, maka kepemilikan tanah tersebut terputus dan menjadi milik umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sehubungan dengan sengketa wakaf, di Pengadilan Agama Surabaya pernah memutus perkara tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam (Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby). Maka untuk menelusuri apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam Pembatalan Ikrar Wakaf di atas, dan bagaimana kesesuaian Pembatalan Ikrar Wakaf dalam Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tergerak untuk mengadakan penelitian mengenai: *“Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.”*

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Deskripsi putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.
- b. Dasar hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.
- c. Faktor-faktor Pembatalan Ikrar Wakaf dalam putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Kesesuaian terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf dalam Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby menurut Hukum Islam

### C. Rumusan Masalah

Mengantisipasi dari uraian latar belakang masalah dan mengidentifikasi permasalahan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian Pembatalan Ikrar Wakaf dalam Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby menurut Hukum Islam?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.<sup>15</sup> Sejauh ini penelitian yang dilakukan penulis terhadap karya-karya ilmiah yang pembahasannya mengenai sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama memang bukan yang pertama kalinya dilakukan, bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya. Diantaranya yaitu:

*“Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran”* yang ditulis oleh Moh Abdul Rohman tahun 2010. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada Apa saja sebab-sebab penarikan tanah

---

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 135

wakaf di kelurahan Sidotopo Wetan, serta menganalisis hukum Islam tentang penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris.

*“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Sengketa Wakaf Di Desa Puhkerap Kecamatan Rejoso”*, yang ditulis oleh Arkamin tahun 2008. *Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya pada alasan-alasan nadir tidak mencatatkan sebagian tanah wakaf tersebut ke dalam sertifikat wakaf.*

Dari kedua judul di atas ada perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, Hal itu dilandasi karena peneliti-peneliti yang sebelumnya hanya mengangkat tentang tinjauan hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris, dan alasan-alasan nadir tidak mencatatkan sebagian tanah wakaf tersebut ke dalam sertifikat wakaf.

Dimana penulis akan membahas tentang *“Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf”* yang terjadi tepatnya di Jln. Kedungsroko Gg. V No. 15; 17; dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang kesesuaian Pembatalan Ikrar Wakaf dalam Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby menurut Hukum Islam.

### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap usaha yang dilakukan seorang pastilah mempunyai tujuan tertentu yang merupakan titik akhir keberhasilan yang ingin dicapai. Agar hasil yang dicapainya tidak menyimpang dari tujuan, hendaknya tujuan tersebut dinyatakan dengan jelas dan tegas.

Penulis meneliti dan membahas masalah ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf dalam Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.*” diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pemikiran ilmu pengetahuan mengenai hukum dan realisasinya di kalangan masyarakat maupun di kalangan Pengadilan Agama, khususnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang Sengketa wakaf.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan penyelesaian dalam sengketa wakaf yang sering terjadi di kalangan Agama Islam.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas.

Definisi operasional dari judul di atas tersebut adalah:

- Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan.<sup>16</sup> Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>17</sup> Mengupas secara mendalam, dalam tinjauan Hukum Islam (*fiqih*) dan Hukum Positif (*Undang-Undang Wakaf*).
- Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*Contentious*).<sup>18</sup>
- Pengadilan Agama : Peradilan bagi orang-orang pencari keadilan yang beragama Islam.

---

<sup>16</sup> M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), 29.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 100.

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 251.

- Pembatalan : Hilang kesahannya;<sup>19</sup> tidak syah lagi karena suatu sebab.
- Ikrar Wakaf : Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak  $\bar{W}$ akif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf.

Berdasarkan definisi dari judul tersebut, maka fokus pembahasan ini adalah menganalisa atau meninjau ulang kesesuaian pembatalan Ikrar Wakaf dalam putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby dalam Hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>20</sup>

1. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Data yang dikumpulkan, yaitu:
  - a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam membatalkan Akta Ikrar Wakaf.
  - b. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam membatalkan Akta Ikrar Wakaf.

---

<sup>19</sup> Lihat Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Gita Media Press, 2006), 61.

<sup>20</sup> Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos 2001), 1.

- c. Data yang menyangkut ketentuan hukum Islam.
- d. Undang-Undang Perwakafan di Indonesia.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu :

- 1) Dokumen, yaitu berkas yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya (Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby)
- 2) Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi (buku-buku atau karangan ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

- 4) Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*
- 5) Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*
- 6) Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*
- 7) Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*
- 8) Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

- a. Dokumentasi: kajian terhadap dokumen Putusan Pengadilan Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.
- b. Wawancara: melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani masalah, guna memperdalam pemahaman putusan tentang perkara yang diteliti.

#### 6. Tehnik Pegolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

- a. Editing, yaitu: memilih, dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada.
- b. Pengorganisasian Data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan

struktur di skripsi.

#### 7. Teknik Analisis Data:

Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Diskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang sengketa Wakaf.
- b. Deduktif, yaitu penulis mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang wakaf, dalam hal ini al-Qur<sup>an</sup> dan pendapat-pendapat para ulama mazhab fikih, serta Undang-Undang tentang Wakaf kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dari Putusan Sengketa wakaf, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi yang terkait terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang terkait Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Sifat dan Tujuan Wakaf, perubahan status dan penggunaan Tanah wakaf, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus sengketa wakaf.
- Bab III : Dalam Bab ini memuat Putusan Pembatalan Ikrar Wakaf di Pengadilan Agama Surabaya, meliputi: gambaran umum, yang terdiri dari letak, wilayah hukum, struktur organisasi, landasan hukum, wewenang Pengadilan Agama Surabaya, alasan-alasan dan landasan hukum dalam Pembatalan Ikrar Wakaf oleh Pengadilan Agama Surabaya.
- Bab IV : Dalam bab ini merupakan Analisis terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan kesesuaian Pembatalan Ikrar Wakaf menurut Hukum Islam.
- Bab V : Penutup. Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.